

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Pengembangan kawasan Gor Samapta dengan proses musyawarahnya dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu kegiatan penyuluhan dan pemberian informasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan pangadaan tanah serta menetapkan besarnya ganti rugi dan pelaksanaan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dimulai pada tahun 2006. Pemberian ganti kerugian terhadap pengembangan kawasan Gor Samapta tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan musyawarah antara pihak tim dengan warga yang tanahnya terkena proyek tersebut, dan besarnya ganti kerugian berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Bahwa secara umum Pengadaan Tanah Kawasan Gor Samapta berjalan sesuai dengan harapan dari semua pihak, baik dari pihak Pemerintah Kota Magelang maupun dari Pemilik Tanah. Sesuai dengan hasil musyawarah harga antara Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah pada tanggal 15 Desember 2006 telah terjadi musyawarah harga sebagai berikut:

- a) Kelompok I dengan harga Rp. 310.000,- / m²
- b) Kelompok II dengan harga Rp. 290.000,- / m²

B. Saran

Pemberian ganti kerugian baik berupa uang maupun tanah harus sesuai NJOP dan pelaksanaannya harus adil, sesuai apa yang sudah dilakukan pada pemerintah kota Magelang kepada warga pemilik tanah yang terkena pengadaan tersebut, dengan melalui beberapa tahapan. Seperti musyawarah yang dilakukan sampai 5 kali musyawarah, dan melihat sisi atau tempat dimana ada sesuatu yang terdapat seperti sumber mata air yang rusak untuk dipertahankan.